



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TABEK PANJANG
KECAMATAN BASO PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2029

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa anggota Bamus Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso atas nama Wesdimar Sidi Bandaro diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Periode 2021 sampai dengan 2029;
- b. bahwa untuk penggantian anggota Bamus Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Periode 2021 sampai dengan 2029 sebagaimana dimaksud huruf a telah diusulkan melalui Surat Camat Baso Nomor 400.10.2/144/BS/2025 perihal Rekomendasi Pengiriman Nama PAW Bamus Nagari Tabek Panjang Kec. Baso;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamus Nagari menjadi anggota Bamus Nagari dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Bamus Nagari dari Walinagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Periode 2021 sampai dengan 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Saudara Junaidi dari Unsur Generasi Muda sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Periode 2021 sampai dengan 2029, sehingga Anggota Bamus Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Periode 2021 sampai dengan 2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Mei 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
TABEK PANJANG KECAMATAN BASO
PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2029

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TABEK PANJANG
KECAMATAN BASO PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2029

NO	NAMA	UNSUR
1	MUHAMMAD RIDWAN	ALIM ULAMA
2	JUNAIDI	GENERASI MUDA
3	AISYA, S.Pd, M.Pd	BUNDO KANDUANG
4	MAWARDI MALIN PUTIAH	CADIAK PANDAI
5	ETRI WANTO, S.Pd	NINIAK MAMAK
6	SYAMSUL BAHRI	CADIAK PANDAI
7	MUSLIM JAFAR, M.Pd	ALIM ULAMA
8	MUHAMMAD ALAMSYAH	GENERASI MUDA
9	ASRIATI, S.Sos	WAKIL PEREMPUAN

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS